

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan sejuta rumah di Kabupaten Bantul sudah bisa dikatakan kuat. Hal ini terlihat bahwa sudah mulai adanya peran aktif dari masing-masing aktor. Masing-masing aktor sudah mempunyai komitmen masing-masing yang dilihat dari program-program yang telah mereka rencanakan ataupun yang sedang dalam proses pelaksanaan. Yang menarik dari proses kolaborasi ini adalah walaupun belum adanya aturan-aturan khusus mengenai pembangunan perumahan bagi MBR namun stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program sejuta rumah di Kabupaten Bantul kedepannya akan selalu mendukung kelancaran terwujudnya program sejuta rumah.

6.1.2. Peran Masing-masing Stakeholder

Masing-masing stakeholder sudah mempunyai peran masing-masing yang saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain, antara lain:

1. Pemerintah pusat berperan sebagai pembuat peraturan (Deregulasi Perizinan Pembangunan Perumahan, Pembebasan Pajak 10%)

2. Pemerintah daerah berperan aktif sebagai tempat perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang
3. Pengembang selaku pihak pelaksana pembangunan perumahan bagi MBR
4. Bank BTN sebagai pihak pembiayaan KPR bagi masyarakat

Kolaborasi masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan program sejuta rumah di Kabupaten Bantul sudah mencapai skala tertinggi (*higest level*), Pemerintah daerah mulai sangat berperan aktif dalam mensukseskan program sejuta rumah. Hal ini terbukti dengan adanya proses pembuatan peraturan sendiri bagi pembangunan perumahan bagi MBR.

6.1.3. Faktor-faktor Penghambat

1. Belum adanya aturan tersendiri yang mengatur pelaksanaan program sejuta rumah di daerah sehingga ruang gerak pemerintah daerah dibatasi
2. Proses perizinan yang memakan waktu lama dan sama saja dengan proses perizinan perumahan konvensional mengakibatkan pengembang sulit melakukan pembangunan
3. Syarat-syarat administrative untuk pengajuan KPR kepada pihak Bank mengakibatkan pekerja di sector informal tidak bisa mengajukan kredit rumah bersubsidi

6.2. Saran

Untuk mengatasi factor-faktor penghambat dalam kebijakan sejuta rumah di Kabupaten Bantul, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Untuk Pemerintah Pusat agar membuat aturan yang jelas sebagai payung hukum Pemerintah Daerah melaksanakan program sejuta rumah. Bukan hanya sekedar paket kebijakan ataupun Surat Edaran saja
2. Untuk Bupati Kabupaten Bantul agar segera merealisasikan aturan pembangunan untuk pembangunan perumahan bagi MBR sendiri
3. Untuk pihak Bank supaya membuat kebijakan alternative untuk pekerja di sector informal supaya dapat mengajukan KPR rumah bersubsidi